

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Oleh
Rusniati, SE, SH, MH.

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap Hak Cipta yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan dua cara yakni tindakan represif dan tindakan preventif, tindakan represif dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan dengan cara menindak langsung terhadap pelaku pelanggaran baik berupa penangkapan, dan penyitaan, sedangkan tindakan preventif yakni dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran Hak Cipta, adapun upaya tersebut meliputi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta, melakukan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mencari alternatif penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta karena dapat diketahui bahwa pelanggaran yang marak terjadi adalah peredaran atau jual beli barang bajakan yang itu dilakukan oleh pedagang kecil.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Hak Cipta, Kepolisian

A. Pendahuluan

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari *Auteurswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912*. Kemudian pada tahun 1987 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 selanjutnya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku hingga sekarang. Disamping itu ada undang-undang HAKI yang lainnya itu undang-undang paten dan merek. Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dan terakhir pada tahun 2001, undang-undang tersebut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, kemudian diubah dan

disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Sedangkan Undang-Undang merek pertama lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, padatanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal juga dengan nomen klaktur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo.S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Selanjutnyapadatahun1997 diundangkan dan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir pada Tahun 2001 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Direktorat JenderalHak Atas Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HAKI menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual, atau disingkat "HAKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* "(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

"Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abadke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HAKI kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization(WTO Agreement)*."¹

HAKI sulit untuk didefinisikan, karena memang jika dilihat dari semua referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata "*Intellectual*" (Intelektual) yang ditempelkan pada kata"*Property Rights*" (Hak Kekayaan) akan sangat sulit kita temui tulisan yang membahas tentang asal- usul kata HAKI.

"Pada dasarnya tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau *Intellectual*

¹ Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung,Cet.1,2005,hlm.1

Property Rights yang diterima secara umum/universal. Namun untuk dipakai sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan selanjutnya, berikut ini penulis kemukakan beberapa definisi mengenai HAKI sebagai berikut.

- a. Menurut W.R.Cornish: *Traditionally "the term" intellectual property "was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as "industrial property", such as patent and trademarks.*
- b. Menurut David Brainbridge: *Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.* Adapun HAKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HAKI yaitu *Octrooiwet* (Undang-Undang Paten) Stb, No. 33 jls S11-33, S22-54, *Auterswet* (Undang-Undang Hak Pengarang) Stb. 1912 No. 600 serta *Reglement Industriele Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) yang memuat dalam S. 1912 No. 545 jo. S. 1913 No. 214, yang mulai berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi."

Menurut ilmu hukum bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Namun tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

"Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia baik berupa karya dibidang

teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”²

Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam Hukum Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Dirjen HAKI, 2006: 2)

Perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum atas kreativitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* (salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan dibidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Maka dibutuhkan suatu penegakan hukum dan yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*). Walaupun dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau inventor (pencipta dibidang hak cipta dan inventor di bidang hak paten).

Ada pun sumber hukum formal ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi antara lain:

- a. *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.

² Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.14

- b. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994.
- c. *Agreement The World Trade Organization* (WTO) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS).
- e. *Patent Cooperation Treaty and Regulations* (PCT) disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997.
- f. *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997.
- g. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997.
- h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 (tentang WIPO *Copyright Treaty*).

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi payung hukum dan merupakan dasar bagi perlindungan hukum untuk karya-karya intelektual di Indonesia, seperti bidang hak cipta, hak merek, dan hak paten sebagai salah satu bentuk karya intelektual.

B. Permasalahan

Setelah mengetahui latar belakang dari tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku pelanggaran atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyaknya pelanggaran khususnya pembajakan (*piracy*) di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga

bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed.

“Keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HAKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitupula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.”³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya telah membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan Hak Cipta kedepan, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta merupakan penyempurnaan dari undang- undang Hak Cipta sebelumnya. Namun demikian, hingga kini tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga sejumlah lembaga asing menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara pembajak Hak Cipta terbesar didunia. Banyaknya pelanggaran hak cipta di masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) khususnya VCD/DVD tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Berbicara mengenai penegakan hukum Hak Cipta, khususnya terhadap pelanggaran Hak Cipta bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum Hak Cipta hanyalah merupakan subsistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum Hak Cipta belum dilakukan secara maksimal, banyak putusan-putusan Pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana Hak Cipta kelas kakap yang menggandakan dan memperbanyak sehingga dapat merugikan pemilik dan/atau pemegang Hak Cipta.

³ <http://www.public.hki.go.id:HAKIdiaksestanggal> 15 januari2017

Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan;

- 1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Dilihat dari pasal diatas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya dan juga diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dengan uraian diatas, perlindungan untuk para pencipta dari suatu karya cipta sudah sangat baik sehingga yang diharapkan tindakan dan kebijakan penegakan hukum hak cipta dan pelaksanaannya (*law enforcement*) harus dilakukansupaya tidak terjadi lagi pelanggaran yang serupa.

Dalam mengkaji penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari pandangan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Pandangan para pelaku usaha terhadap pengaturan barang bajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta sangat penting bagi peneliti untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis bagi peneliti guna lebih memahami nilai-nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tingkat pengetahuan tersebut kemudian dikorelasikan dengan sikap pelaku usaha dalam bentuk barang bajakan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta bukan lagi merupakan suatu delik biasa atau umum, melainkan suatu delik aduan yang hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan pengaduan kepada yang berwajib, tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan sehingga sikap aktif harus didahului oleh laporan pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan haknya, supaya aparat penegak hukum dapat langsung bertindak untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara langsung, apalagi saat ini begitu mudah untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelanggaran hak cipta tersebut.

Disamping itu suatu aturan yang baik tidak akan ada artinya tanpa didukung sikap pro-aktif dari aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta ini sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapa kali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kapoknya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selain telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty*, Undang-Undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan.

Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini. Khusus terhadap pelanggaran hak cipta bidang hak untuk memperbanyak (*mechanical right*), jika para

penjual barang bajakan dipertanyakan mengapa mereka menjual barang bajakan yang merupakan pelanggaran hukum, alasan pada umumnya adalah alasan ekonomi, karena sulit mencari pekerjaan sebagainya. Demikian juga, terhadap masyarakat pembeli barang bajakan, yang jika dipertanyakan, asalnya adalah alasan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harga yang untuk barang bajakan harganya relatif lebih murah dibanding dengan yang asli pidana, alasan tersebut pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya.

“Menurut AKP. Hadi Sutrianto selaku penyidik Dit. Reskrimsus Polda SUMSEL bila diperhatikan yang sesungguhnya bahwa para pembajak adalah para pelaku usaha yang membutuhkan investasi besar karena untuk memperbanyak ciptaan, CD, VCD, DVD dan kaset haruslah menyediakan mesin-mesin yang harganya mahal, sehingga pembajak tersebut adalah orang-orang kaya yang ingin menambah kekayaannya dengan cara cepat dan mudah. Masyarakat pembeli pun sebagian besar bukanlah golongan masyarakat yang kurang mampu melainkan adalah tidak bersedia untuk mengeluarkan uangnya lebih sedikit untuk membeli barang kaset, CD, VCD dan DVD bajakan Karena kualitasnya yang hampir sama dengan yang aslinya.”

Penegakan hukum yang dilakukan Polda SUMSEL terhadap pelanggaran Hak Cipta di wilayah Palembang terdiri dari dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Aparatur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Palembang) dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimaksud untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta serta guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih dalam untuk selanjutnya apabila hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka berkas yang telah lengkap selanjutnya dikirim kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakannya persidangan.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna

kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam melakukan penangkapan dimaksud Penyidik Dit.Reskrimsus Polda SUMSEL melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta baik produsen maupun distributor yang berada di wilayah hukum Polda SUMSEL

c. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2. Tindakan *Preventif*

Upaya pencegahan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta. Adapun kegiatan yang dilakukan Kepolisian Sumatera Selatan (palembang) dalam menaggulangi pelanggaran Hak Cipta di wilayahPalembang adalah dengan melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat, sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi kepada masyarakat baik melalui instansi-instansipemerintah maupun secara langsung kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta dan sanksi terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

Dalam hal ini pihak Polda SUMSEL bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan pengertian kepada para pedagang baik VCD/DVD maupun buku-buku perihal tindakan yang dapat melanggar Hak Cipta serta Polda Sumsel bekerja sama dengan Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan sosialisai kepada masyarakat tentang perlindungan Hak Cipta.

"AKP. Hadi Sutriantoso selaku penyidik Dit.Reskrimsus Polda SUMSEL menjelaskan bahwa tingkat pelaku pelanggaran hak cipta khususnya didaerah palembang ini sendiri sudah tidak terjadi lagi karena sudah diberikan penyuluhan dan sosialisasi dari pihak Kepolisian dan Kementerian Agama yang mengharamkan pembajakan terhadap Hak Cipta ini."

Disisi lain juga tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini jika terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan adalah memberikan efek jera

bagi pelaku pelanggaran hak cipta ini, sejak berubahnya dari delik umum menjadi delik aduan dari undang-undang terbaru ini peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta menjadi terbatas karena menunggu adanya laporan dulu dari pihak yang merasa dirugikan baru mereka melaksanakan penegakan hukumnya. Tidak seperti undang-undang yang lama No. 19 Tahun 2002 tindak pidananya masih delik umum mereka kerap kali melakukan razia terhadap pedagang-pedagang, kios-kios tempat dijualnya VCD/DVD bajakan atau pun para pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki lisensi terhadap karya-karya cipta dari pemegang hak ciptanya, namun semenjak adanya kasus-kasus yang terjadi khususnya untuk para pelaku usaha karaoke yang sering bermasalah dengan lisensi dan pembayaran royalti sekarang sudah tidak terjadi lagi karena mereka sudah mempunyai badan tersendiri untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta dari karya cipta yang dimanfaatkan para pelaku usaha karaoke tersebut, salah satu badan yang menaunginya adalah yayasan karya cipta indonesia (YKCI)

Namun walaupun sudah baik penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Palembang persoalan pokok yang menyangkut penegakan hukum Hak Cipta adalah persoalan kultur dan paradigma. Berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hakim individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangan kanciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif).

Erat kaitannya dengan masalah kultur adalah masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan Hak Cipta itu sendiri. Realitas menentukan bahwa masyarakat kita umumnya tidak memandang kejahatan Hak Cipta sebagai kejahatan, dengan kata lain, kejahatan Hak Cipta tidaklah terlalu jahat. Sangat berbeda misalnya, bagaimana masyarakat memandang kejahatan pencurian. Kalau kita melihat pencuri, apalagi barang kita yang dicuri, kita kemungkinan besar akan berteriak dan

mungkinakan bertindak mencegah atau melawan apalagi ketika teman kita mencuri, cenderung kita prihatin dan malu.

Berkaitan dengan apa yang diuraikan diatas dalam penegakan hukum hak cipta, masih banyak terkendala khususnya terhadap pembajakan (*piracy*), hal ini disebabkan antara lain budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih banyak kurang menghargai pencipta dan karya ciptanya sehingga faktortersebutyang turut mempengaruhi berhasil atau tidaknya usaha penegakan hukum hak cipta, hal lain yang tidakkalah pentingnya berkaitan dengan penegakan hukum Hak Cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia kurang pro-aktif dalam penegakan hukum dibidang perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian Perundang-undangan Hak Cipta yang belum komperhensif, karena budaya KKN yang masih belum bisa dihilangkan. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang Hak Cipta khususnya dan hak milik kekayaan intelektual pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa: Penegakan hukum terhadap Hak Cipta yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan dua cara yakni tindakan represif dan tindakan preventif, tindakan represif dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan dengan cara menindak langsung terhadap pelaku pelanggaran baik berupa penangkapan, dan penyitaan, sedangkan tindakan preventif yakni dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran Hak Cipta, adapun upaya tersebut meliputi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta, melakukan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mencarial ternatif penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta karena dapat diketahui bahwa pelanggaran yang marak terjadi adalah peredaran atau jual beli barang bajakan yang itu dilakukan oleh pedagang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*. Jakarta, Erlangga, 2008.
- Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Indeks, Jakarta, 2008.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.